



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga aparatur pemerintah yang profesional dan handal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu membuat peraturan tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa ketentuan tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2278);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Pel/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi peserta program pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis dalam rangka percepatan peningkatan Akses dan mutu pelayanan medik spesialistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang terakreditasi dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan;
8. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri dalam negeri maupun luar negeri yang ditunjuk oleh Bupati dan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan;
9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
11. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Muara Enim.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Tujuan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kabupaten Muara Enim.

BAB III
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Izin Belajar diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya 2 tahun;
- (3) Diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sesuai dengan jenjang hierarki dinas / instansi;
- (4) Pendidikan diselenggarakan diluar jam dinas;
- (5) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
- (6) Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 4

Untuk dapat mengajukan izin belajar dimaksud Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan pada pasal 3 Peraturan Bupati ini dengan melampirkan :

1. Surat pengantar sekaligus rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dimaksud dari Kepala SKPD;
2. Fotocopi SK PNS dilegalisir;
3. Fotocopi SK Terakhir dilegalisir;
4. Fotocopi Ijazah terakhir dilegalisir;
5. Fotocopi DP3 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
6. Daftar Riwayat Hidup;
7. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
8. Surat Keterangan kelulusan (hasil seleksi) serta surat keterangan telah tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti;
9. Jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan;
10. Surat pernyataan tidak sedang dihukum disiplin tingkat sedang maupun berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari BKD;
11. Membuat surat pernyataan sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Surat Izin Belajar tidak berlaku apabila tahun pengeluarannya terbit setelah tanggal STTB / Ijazah yang dimiliki.

BAB IV
PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pemerintah menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan guna memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- (2) Pejabat yang berwenang memberikan izin mulai dari seleksi masuk sampai dengan izin tugas belajar adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai Pegawai Tugas Belajar apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tersedianya dana;
- (4) Tugas Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - b. Umur paling tinggi 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata 1, 37 Tahun untuk Program Strata II atau setara dan 40 tahun untuk Program Strata III atau setara khusus untuk spesialis disesuaikan dengan persyaratan lembaga pendidikan bersangkutan;
 - c. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memasuki lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter Pemerintah;
 - h. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang pernah mendapatkan tugas belajar dari Pemerintah, apabila akan mengajukan kembali program tugas belajar harus lebih dari 2 (dua) tahun dari lulus pendidikan tugas belajar sebelumnya;
- (5) Untuk mengajukan tugas belajar dimaksud Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan pada pasal 6 Peraturan Bupati ini dengan melampirkan :
 - a. Untuk mengajukan izin seleksi :
 1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Surat Pengantar sekaligus rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan dimaksud dari Kepala SKPD tempat PNS tersebut bertugas;
 3. Analisis kebutuhan PNS yang berpendidikan sesuai dengan pendidikan yang akan diambil oleh PNS tersebut dari SKPD;
 4. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir;
 5. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir;
 6. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir.
 7. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir;
 8. Daftar Riwayat Hidup;
 9. Uraian tugas PNS yang bersangkutan dari unit kerja;
 10. Membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
 - b. Untuk mengajukan tugas belajar :
 1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
 2. Surat Pengantar sekaligus rekomendasi untuk mengikuti pendidikan tersebut dari Kepala SKPD tempat PNS tersebut bertugas;
 3. Fotocopy Surat Izin Seleksi dari Bupati Muara Enim dilegalisir;

4. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir;
5. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir;
6. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir;
8. Daftar Riwayat Hidup;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari BKD;
10. Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah;
11. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sesuai dengan lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar berasal APBN, APBD, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- (2) Pembiayaan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan dari dana APBD dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (3) Pencairan biaya pendidikan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari APBD diwajibkan memberikan pertanggungjawaban bantuan yang diterimanya pada akhir tahun anggaran.
- (5) Penunjukkan Pegawai Tugas Belajar dapat diberikan kepada mereka yang baru menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan syarat pendidikan yang akan diambil bersifat langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (6) Untuk penyelenggaraan tugas belajar yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan RI dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan tetap berpedoman pada Bab IV pasal 6 ayat (4) kecuali huruf a dan untuk mengajukan tugas belajar harus mematuhi ketentuan pada Bab IV pasal 6 ayat (5) huruf a angka 1 s.d. 10 ditambah surat keterangan dari Kementerian Kesehatan tentang pembiayaan yang diberikan dan ketentuan huruf b angka 1 s.d. 11.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar wajib tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari;
- (2) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil kecuali tunjangan struktural bagi yang memangku jabatan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta uang makan tidak diberikan.

Pasal 10

(1) Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar dan Tugas Belajar diwajibkan :

- a. Menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah setiap akhir tahun akademik yang diketahui oleh lembaga pendidikan;
- b. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada Bupati Muara Enim.
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar diwajibkan bekerja kembali pada Pemerintah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai pendidikan;
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar yang mendapatkan bantuan dana dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri diwajibkan bekerja kembali pada Pemerintah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan;

Pasal 11

Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar dapat dipertimbangkan bila formasi masih memungkinkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa penarikan surat izin belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa pemutusan biaya pendidikan bagi yang dibiayai oleh APBD, pemutusan surat Tugas Belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai dari dana APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada pemerintah Kabupaten;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibiayai dana selain APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati nomor 800/129/BKD-5/2010 tanggal 10 Januari 2010 Perihal Pemberian Izin Belajar dan Nomor 800/130/BKD-5/2010 Perihal Program Tugas Belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan Izin Belajar dan tugas belajar sebelum Peraturan ini ada tetap dinyatakan berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 2 DESEMBER 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 2 DESEMBER 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

H. TAUFIK RAHMAN, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2011 NOMOR.....37..... SERI.....D.....

Lampiran 1

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : / / 2011

Tanggal : 2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Calon Pegawai negeri Sipil / Pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit / Instansi :
Program Studi yang diambil :
Perguruan Tinggi / Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka :

- Selama mengikuti pendidikan sanggup menanggung biaya sendiri.
- Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari.
- Setelah selesai pendidikan sanggup tetap bertugas di instansi semula / Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya 5 tahun setelah selesai pendidikan.
- Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang telah saya dapatkan.

Tempat (tgl/bulan/tahun)

.....,

Mengetahui atasan

Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Unit / Instansi :
 Program Studi yang diambil :
 Perguruan Tinggi / Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan biaya dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri, maka :

- a. Akan tetap bertugas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim selama masa pendidikan ditambah 10 (sepuluh) tahun berturut-turut setelah selesai pendidikan.
- b. Akan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian saya sendiri atau mengajukan pindah sebelum selesai pendidikan atau sebelum 10 (sepuluh) tahun mengabdikan setelah selesai pendidikan.

Tempat (tgl/bulan/tahun)

.....

Mengetahui atasan

Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

Nip.

(.....)

Nip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Pegawai Tugas Belajar :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Program Studi :
 Perguruan Tinggi/Universitas :
 Pembiayaan :

Dengan ini menyatakan kepada Bupati Muara Enim, apabila :

1. Saya ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim saya bersedia dan akan melepaskan jabatan struktural maupun fungsional serta tugas saya sehari-hari di instansi/Dinas tempat saya bekerja.
2. Saya ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim maka tunjangan struktural atau tunjangan fungsional, tunjangan umum dan uang makan tidak dibayarkan.
3. Saya menyelesaikan pendidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, saya akan kembali bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sekurang-kurangnya selama masa Pendidikan ditambah 10 (sepuluh) Tahun setelah selesai pendidikan.
4. Saya bersedia mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim apabila :
 - a. Saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan tempat saya ditugaskanbelajarkan karena kelalaian saya sendiri.
 - b. Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung dan atau saya pindah program studi atas kemauan saya sendiri.
 - c. Saya mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim atau diberhentikan baik dengan hormat/tidak dengan hormat atau saya mengundurkan diri sebagai PNS sebelum masa pengabdian yang ditetapkan pada point 3 diatas.
5. Saya melanggar pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

MENGETAHUI

BUPATI MUARA ENIM

MUARA ENIM,

2011

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai

Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR

PNS YANG BERSANGKUTAN